



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 113/KEP/2023
TENTANG
PERSETUJUAN SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK
DAERAH DI GLUGO, PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL KEPADA
FORUM KOMUNIKASI EKONOMI KREATIF

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa telah diterbitkan surat dari Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 934/2243 tanggal 21 Februari 2023 perihal Laporan Hasil Penelitian Sewa Barang Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Persetujuan Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan milik Daerah di Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul kepada Forum Komunikasi Ekonomi Kreatif.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 6-123/2018);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH DI GLUGO, PANGGUNG HARJO, SEWON, BANTUL KEPADA FORUM KOMUNIKASI EKONOMI KREATIF.
- KESATU : Menyetujui penyewaan sebagian tanah dan bangunan milik Daerah yang terletak di Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul dengan luas tanah $\pm 400\text{m}^2$ dari luas keseluruhan 2.068m^2 dan bangunan seluas $\pm 110\text{m}^2$ sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor P.122 seri BJ 767643 tanggal 8 Maret 2012.
- KEDUA : Penyewaan sebagian tanah sebagaimana dimaksud diktum KESATU akan digunakan sebagai kantor.
- KETIGA : Jangka waktu penyewaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.
- KEEMPAT : Harga sewa adalah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Rekening Kas Daerah dengan Nomor 001.111.001759 Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Pembayaran uang sewa sebagaimana dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian.
- KETUJUH : Pelaksanaan sewa menyewa akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dengan Ketua Forum

Komunikasi Ekonomi Kreatif.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 APRIL 2023

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Ketua Forum Komunikasi Ekonomi Kreatif.

untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.